

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjanjian sewa-menyewa dan permasalahannya yang dilaksanakan di PT. Bhakti Agung Pratama unit PUMANISA, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa warung/café milik PT. Bhakti Agung Pratama Unit PUMANISA di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, secara garis besar terdiri atas:
 - a. Tahap *negosiasi*;
 - b. Tahap pengajuan permohonan;
 - c. Tahap pembentukan dan pelaksanaan perjanjian.

Perjanjian sewa-menyewa warung/café milik PT. Bhakti Agung Pratama unit PUMANISA mulai berlaku dan mengikat ke dua belah pihak sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama usaha dan lampiran-lampirannya, dan akan berakhir pada tanggal yang secara pasti telah ditentukan oleh ke dua belah pihak sesuai dengan jangka waktu berlakunya perjanjian.

2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa warung/café milik PT. Bhakti Agung Pratama Unit PUMANISA di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan cara penyelesaiannya
 - a. Adanya *wanprestasi*, solusi dalam menyelesaikan masalah ini pihak manajemen PUMANISA selalu menggunakan cara musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka akan di terbitkan surat peringatan, sampai penyegelan warung/café sebagai upaya terakhir dari musyawarah mufakat tersebut.
 - b. Terhadap masalah *risiko* kerusakan, kehilangan dan sebagainya yang menimpa objek sewa menyewa ini, sesuai dengan isi perjanjian maka segala beban dan tanggungjawab yang ada menjadi tanggungan penyewa sepenuhnya untuk mengganti bagian yang rusak, hilang dan sebagainya

B. Saran

1. Untuk pihak manajemen PUMANISA agar sebelum memberi persetujuan sewa terhadap calon penyewa, maka pihak manajemen PUMANISA harus melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan membayar angsuran dari calon penyewa guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa warung/café milik PT. Bhakti Agung Pratama Unit PUMANISA di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Untuk calon penyewa warung/café milik PT. Bhakti Agung Pratama Unit PUMANISA di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang agar mempertimbangkan biaya sewa yang di tetapkan oleh pihak manajemen PUMANISA atau kalau bisa ditawar sesuai kemampuan membayar penyewa, karena sering sekali penyewa melakukan *wanprestasi* berupa tunggakan pembayaran angsuran, hal ini mungkin dikarenakan konsumen yang membeli makanan di PUMANISA adalah sebagian besar dari warga kampus saja, jadi mungkin pendapatannya tidak sebesar warung/café di tempat-tempat umum lainnya.
3. Untuk pihak manajemen PUMANISA agar ada program promosi ke masyarakat luas tentang keberadaan PUMANISA sebagai wisata kuliner, hal ini tidak hanya menguntungkan pedagang saja karena omsetnya bertambah, tetapi pihak universitas juga diuntungkan sebagai promosi penerimaan mahasiswa baru.